



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembina dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Walikota yang dibuat oleh Inspektorat kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pagar Alam.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Pagar Alam yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat intern pemerintah.
7. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal

pelaksanaan pengawasan.

8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota mengatur:

- a. Kegiatan Pengawasan;
- b. Fokus Pengawasan;
- c. Sasaran Pengawasan; dan
- d. Jadwal Pelaksanaan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Kepala PD Pemerintah Kota wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan pengawasan, fokus pengawasan, dan sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Kota.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pagar Alam Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam .

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 1 Tahun 2023
Tentang : Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Pagar Alam Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

URAIAN KEGIATAN, FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi:

1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Reviu Laporan Kinerja;
6. Reviu Penyerapan Anggaran;
7. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah;
8. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, antara lain:
 - a. Pemeriksaan Investigatif;
 - b. Proses Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - c. Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah.
9. Pemeriksaan Serempak Kas Opname;
10. Pemeriksaan Pajak Pusat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus; dan
14. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

B. Kegiatan Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi:

1. Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI);
3. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (*Responsive Gender*);
4. Pemeriksaan Dana Kelurahan;
5. Pemeriksaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

C. Kegiatan Pengawasan Reformasi Birokrasi, meliputi:

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

2. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi Sub Area Penguatan Pengawasan, meliputi:
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Kapabilitas APIP;
 - c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN);
 - d. Verifikasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - e. Penilaian Internal Zona Integritas;
 - f. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - g. Penanganan Laporan Pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
 - h. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 3. Evaluasi Pelayanan Publik.
- D. Kegiatan Pengawasan MCF(Monitoring Center, For Revention)
1. Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan TL;
 2. Reviu SSH,ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Tindak Lanjut;
 - a. SSH – (Standar Satuan Harga)
 - b. ASB- (Analisis Standar Biaya)
 3. Reviu Perencanaan PBJ
 4. Reviu HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 5. Reviu Kinerja UKPBJ dan Tindak Lanjutnya
 6. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
 7. Probitiy Audit
 8. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
 9. Pengendalian Gratifikasi
 10. Reviu Atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN
 11. Reviu BMD (Barang Milik Daerah)
- E. Kegiatan Penegakan Integritas, meliputi:
1. Survey Penilaian Integritas;
 2. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 3. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi; dan
 4. Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi.
- F. Peningkatan Kapasitas APIP, meliputi:
1. Pemeriksaan Investigatif;
 2. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Penerapan Sistem Manajemen Risiko;
 4. Sertifikasi Profesi.

II. FOKUS PENGAWASAN

- A. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan;
- B. Pemeriksaan Kebijakan Daerah;
- C. Pemeriksaan Tata Laksana;

D. Pemeriksaan Aset.

III. SASARAN PENGAWASAN

1. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
2. Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Belanja Barang dan Jasa;
5. Belanja Modal;
6. Saldo Temuan Hasil Pengawasan yang belum ditindaklanjuti;
7. Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan;
8. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
9. Pengamanan Aset yang dikuasai Pihak Ketiga.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI